



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH
TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Hibah terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro perlu ditetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Tahun 2022;

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pedoman Kegiatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1312/HK.03.01-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1866/KW.07-SD/02/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Pelaksanaan Piloting e-Register SEHATI Tahap II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro atas nama :

Nama : Nely Indah Sari, S.A.P.
NIP : 198209262009102001
Pangkat Golongan : Penata Muda / III.a

Sebagai Operator Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI)
pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2022;

KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh
rasa tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

JUMADI AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

